

**PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF
OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**AJENG NOOR PANGHESTI
NIM. 1617301052**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ajeng Noor Panghesti

NIM : 1617301052

Jenjang : S1

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ajeng Noor Panghesti

NIM. 1617301052

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penarikan Uang Bulanan Terhadap Masjid Wakaf Oleh Keluarga Wakif
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ajeng Noor Panghesti (NIM. 1617301052)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ajeng Noor Panghesti
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ajeng Noor Panghesti
NIM : 1617301052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainal Yaqin, M.Sy.

NIP. 198812282018011001

PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
AJENG NOOR PANGHESTI
NIM. 1617301052

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Wakaf adalah melepaskan harta benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah selesai tata cara wakaf. Wakif tidak diperbolehkan berbuat apapun terhadap harta yang diwakafkan. Dalam wakaf terkadang terdapat suatu permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya adalah permasalahan yang berasal dari wakif atau keluarga wakif itu sendiri yang meminta uang bulanan terhadap masjid yang telah ia wakafkan seperti yang terjadi di Masjid wakaf Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Setiap bulannya istri wakif meminta uang bulanan sebesar Rp. 100.000,- kepada pengelola masjid untuk keperluan pribadinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan uang bulanan dilatarbelakangi oleh belum adanya sertifikat tanah wakaf yang mengakibatkan seakan-akan wakif masih memiliki hak atas tanah yang sudah diwakafkannya tersebut. Menurut Sayyid Abu Bakar dalam kitabnya yang berjudul *I'ānatu At-Ṭālibīn* menyatakan bahwa yang boleh memanfaatkan adalah nazir, itupun diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif yang terjadi di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan syariah.

Kata Kunci : *Penarikan Uang Bulanan, Masjid Wakaf, Sumbang, Banyumas.*

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)




PERSEMBAHAN

Bismillāhirrah̄manirrah̄īm,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Pardi Purbowiyoto dan Ibu Sri Marwati).
2. Almamaterku, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Pembimbing Skripsi Bapak Ainul Yaqin, M.Sy.
5. Penguji I dan Penguji II pada sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangan. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada henti. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan,

membagi ilmunya dengan sangat baik, penuh kesabaran, ketulusan dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan tulus, semoga berkah dan bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Anggota Takmir Masjid Al-Damas di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu tercinta (Pardi Purbowiyoto dan Sri Marwati), Adik tercinta (Floudya Naviza Qudz) dan Keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
12. Teruntuk Andri Setiyawan orang yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis, dan menjadi orang yang selalu ada dalam susah maupun senang. Terimakasih telah menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi tiada henti terkhusus Ika Yuniarti, S.H., Kiki Dwi Rahayuning Pratiwi. Terimakasih karena telah menemani penulis.
14. Rekan-rekan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2016 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
15. Tak lupa terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berhasil dan mampu melawan rasa malas dalam mengerjakan skripsi dan selalu yakin bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Penulis



Ajeng Noor Panghesti
NIM. 1617301052



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	SY	Es dan ye
ص	ṡad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	Ḑ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama	Contoh	Ditulis
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I	بينكم	<i>bainakum</i>
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	Au	A dan U	قول	<i>qaul</i>

D. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh	Ditulis
أَ.....	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
إِ.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas	كريم	<i>karīm</i>
أُ.....	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas	فروض	<i>furūḍ</i>

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh : زكاة الفطر : *Zakāt al-fīṭr*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: صيغَة : *Ṣīghah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-auliya'</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II WAKAF	
A. Pengertian Wakaf.....	13
B. Dasar Hukum Wakaf	16

	C. Macam-Macam Wakaf.....	23
	D. Rukun dan Syarat Wakaf	27
	E. Tujuan dan Fungsi Wakaf	44
	F. Tata Cara Perwakafan	47
	G. Kedudukan Sertifikat dalam Wakaf	49
	H. Kebijakan Pemerintah tentang Wakaf.....	51
	I. Hukum Mengambil Keuntungan pada Masjid wakaf	55
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	58
	B. Subjek dan Objek Penelitian	58
	C. Sumber Data	59
	D. Teknik Pengumpulan Data	60
	E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV	PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Masjid Al- Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)	
	A. Gambatan Umum tentang Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	64

B. Praktik Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	70
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	74
D. Solusi Agar Penarikan Uang Bulanan Terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif Menjadi Sah.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat PPL
- Lampiran 10 : Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengandung dua dimensi, yaitu kebahagiaan dalam hidup di dunia dan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Di bidang sosial ekonomi, Islam mendorong penggunaan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.¹ Wakaf sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan perkembangan zaman, wakaf terus berkembang hingga saat ini. Dengan berkembangnya wakaf, beberapa negara mendirikan lembaga wakaf sesuai dengan dasar hukum wakaf. Meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan tentang wakaf secara rinci, para ulama telah berijtihad tentang wakaf itu sendiri.²

Wakaf merupakan perekat hubungan "*hablum minallāh wa hablum minannās*", hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.³

Menurut syariat Islam wakaf yaitu menahan suatu barang yang dapat dimanfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah SWT. Wakaf disebut menahan karena ditahan dari penjualan, kerusakan dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena

¹ Muhammad Saidi, "Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan UU No.41 Tahun 2004", *At-Tazakki*, vol. 2 no. 1, Juni 2018, hlm. 100.

² Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *Tazkiya: Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol. 18 no. 2, Desember 2017, hlm. 205-206.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 3.

manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁴

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Islam sangat menganjurkan wakaf karena dengan wakaf, seseorang akan mendapatkan pahala yang tiada henti, selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan orang banyak meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia.⁶

Menurut jumbuh ulama yang menjadi landasan pendapatnya oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa wakaf adalah melepaskan harta benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah selesai tata cara wakaf. Wakif tidak diperbolehkan berbuat apapun terhadap harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alañh* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Wakif tidak berwenang lagi atas harta tersebut. Karena

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

⁵ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hlm. 3.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 51.

itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.⁷

Sementara itu, menurut golongan Malikiyah bahwa wakaf tidak melepaskan harta benda wakaf dari tanggung jawab wakif, namun wakaf mencegah wakif melakukan perbuatan yang dapat melepaskan tanggung jawabnya atas harta benda kepada orang lain dan wakif berkewajiban untuk memberikan keuntungan atau manfaat dan tidak boleh mencabut wakaf.

Dalam wakaf terkadang terdapat suatu permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya adalah permasalahan yang berasal dari wakif atau keluarga wakif itu sendiri yang meminta uang bulanan terhadap masjid yang telah ia wakafkan seperti yang terjadi di Masjid wakaf Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Di Desa Sikapat RT 01 RW 03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terdapat masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang wakif bernama Bapak Kasroji. Bapak Kasroji mewakafkan tanah miliknya pada tahun 1990 untuk dijadikan masjid dan disaksikan oleh beberapa orang tetapi tidak ada pencatatan resmi terkait tanah wakaf tersebut hanya diucapkan lewat ucapan saja. Selanjutnya masjid dibangun dan diberi nama Masjid Al-Damas. Hingga saat ini, Masjid Al-Damas belum mendapatkan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), hlm. 3.

sertifikat wakaf karena pihak yang terkait belum memberitahukan adanya ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat.

Masjid Al-Damas digunakan oleh masyarakat Desa Sikapat untuk beribadah dan melakukan aktivitas keagamaan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kabar kurang menggembirakan dari keluarga wakif yaitu istri dan anaknya. Dengan memanfaatkan status harta wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf, setiap bulannya istri wakif meminta uang bulanan sebesar Rp. 100.000,- kepada pengelola masjid untuk keperluan pribadinya. Hal itu sangat menyimpang dengan ajaran Islam. Karena dalam hukum Islam wakaf tersebut sudah sah jika sudah terucap ijab dan kabul walaupun belum dibuatkan bukti yang kuat.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”**.

⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, Jum'at 12 Agustus 2022 pukul 11.25 WIB.

B. Definisi Operasional

Dengan adanya kemungkinan perbedaan cara pandang dari pembaca tulisan ini, maka penulis memberikan beberapa penjelasan atas beberapa istilah yang berkaitan dengan tulisan ilmiah ini yang berjudul “Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” sebagai berikut:

1. Uang Bulanan

Uang bulanan adalah uang yang dikeluarkan atau diberikan oleh satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara rutin setiap bulannya.

2. Masjid Wakaf

Masjid wakaf adalah masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh suatu pihak yang mana tujuannya adalah untuk sarana peribadatan dan agar mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Wakif

Wakif adalah pemilik harta secara sah, ia bertanggung jawab penuh terhadap tanah yang diwakafkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan, sedangkan hukum ekonomi syariah adalah aturan atau ketetapan tentang ekonomi Islam yang bersumber dari dalil-dalil pokok al-Qur'an dan Hadis.⁹

Hukum ekonomi syariah erat kaitannya dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum Allah SWT), yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh kegiatan sosial kemasyarakatan adalah wakaf. Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

⁹ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 700.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 8.

3. Bagaimana solusi agar penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di masjid Al-Damas Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas menjadi sah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada serta memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan serta informasi terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan perwakafan.

- b. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional yang lain.¹¹

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhidayah	Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin RT 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi) ¹²	Sama-sama membahas permasalahan wakaf	Penelitian sebelumnya membahas tentang permintaan penarikan kembali harta wakaf di Yayasan Sabilal Muhtadin yang terjadi karena wakif merasa tidak dilibatkan dalam kepengurusan Yayasan. Sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif itu

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

¹² Nurhidayah, "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: UIN Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020).

				sendiri.
2.	Ruddy Pamungkas	Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i) ¹³	Sama-sama membahas permasalahan wakaf	Penelitian sebelumnya membahas tentang penarikan Kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf menurut pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf menurut hukum ekonomi syariah.
3.	Abdul Rahman Praja Negara	Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung) ¹⁴	Sama-sama membahas permasalahan wakaf	Penelitian sebelumnya membahas tentang sengketa tanah wakaf antara warga Puri Way Halim dengan pihak PT Way Halim Permai yang mana warga Puri Way Halim berinisiatif untuk membangun masjid Ad-Du'a sebagai tempat ibadah di atas lahan kosong yang merupakan fasilitas umum dan sosial. Warga yang diwakili takmir masjid Ad-Du'a berupaya mendapatkan hak atas tanah masjid Ad-Du'a yang sudah dibangun dengan cara melakukan mediasi dengan pihak PT Way Halim Permai. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas tentang masalah penarikan uang

¹³ Ruddy Pamungkas, "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

¹⁴ Abdul Rahman Praja Negara, "Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung)" *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

				bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
4.	Abdul Rahman	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) ¹⁵	Sama-sama membahas permasalahan wakaf	Penelitian sebelumnya membahas tentang sengketa yang terjadi pada Kampung Haji Pemanggilan karena ahli waris menginginkan untuk merubah peruntukan wakaf yang semula didirikan sebuah masjid agar dirubah peruntukannya menjadi sekolah. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang solusi agar penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif menjadi sah.
5.	Rufi'ah	Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu	Sama-sama membahas permasalahan wakaf	Penelitian sebelumnya membahas tentang sengketa wakaf yang terjadi di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu yang disebabkan kurangnya pemahaman

¹⁵ Abdul Rahman, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: IAIN Metro, 2017)

		Kabupaten Batang Hari) ¹⁶		masyarakat tentang hukum wakaf dan melakukan penyelesaian sengketa berpedoman Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas tentang praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif dan solusi yang diambil agar penarikan uang bulanan tersebut hukumnya sah.
--	--	--------------------------------------	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, sebagai upaya untuk memperoleh keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab I, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat dari skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, tata cara perwakafan, kedudukan


¹⁶ Rufi'ah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)" *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022)

sertifikat dalam wakaf, kebijakan pemerintah tentang wakaf dan hukum mengambil infak masjid wakaf.

Bab III, memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan inti dari skripsi. Berisi mengenai data penelitian tentang praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan perspektif hukum ekonomi syariah tentang penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Bab V, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *waqafa – yaqifu – waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-ḥabs* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *ḥabasa-yahbisu- ḥabsan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fikih. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut

¹⁷ Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'aniy, *Subulus Salam* (Bandung: PT. Dipoenogoro, t.th), hlm. 114.

menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.¹⁸

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah perbuatan wakif menahan harta yang diwakafkan dari semua bentuk kepemilikan dan menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk hal kebaikan, namun harta tersebut masih menjadi milik wakif, untuk tempo waktu tertentu. Karena menurut mazhab Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan harta tersebut, namun hanya memutuskan hak pengelolaannya saja.¹⁹

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 9.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan untuk selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasilnya) kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.²⁰

Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan sebagai subjek hukum.²¹

Definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

²⁰ Rahmadi Usman, *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 52.

²¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 15.

memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas yaitu “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.

Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”.²²

B. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Qur’an, hadis, ijma’ dan ijtihad para ahli hukum Islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

a) Terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 92:

²² Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, hlm. 49.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.

Ayat di atas memberi pengertian bahwa tidaklah seseorang akan sampai atau memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini disandarkan pula pada riwayat bahwa Abu Talhah ketika beliau mengetahui ayat tersebut, setelah itu beliau segera mewakafkan sebagian harta yang beliau cintai yaitu sebuah kebun yang sangat subur. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pengertian kepada beliau agar perkebunan tersebut diwakafkan. Maka, Abu Talhah melaksanakan nasihat tersebut.

Selanjutnya Abu Ubaid mengatakan meskipun ayat tersebut terdapat kata infak yang menunjukkan arti sunah, tetapi umat Islam dianjurkan untuk mewujudkan dan menggapai tujuan dari infak tersebut. Sehingga ayat tersebut dijadikan dalil disyariatkannya wakaf.

b) Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (3): 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ ، وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ .

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut Juhur ulama adalah melalui sarana wakaf.²³

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 72 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain. Selain itu Allah SWT menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya 700 kali.²⁴

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah, para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.²⁵

²³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan*, hlm. 49.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 482.

²⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 49.

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang diikuti dari Al-Qurthubi mengartikan berbuat kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuk di dalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang pensyariaan ibadah wakaf.²⁶

2. Hadis

Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam adalah pada periode Rasulullah SAW, di mana ketika itu Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar²⁷, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi SAW untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. (Ibnu Umar lebih lanjut)

²⁶ Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 19.

²⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usman, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 7.

melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim).

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, di mana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus sehingga wakif tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

3. Ijma'

Selain dasar al-Qur'an dan hadis, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyari'atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.²⁸

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet ke-2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 435-436.

Dengan pengamalan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia, maka wakaf merupakan *ijma 'amali*.²⁹

Menurut Imam Syafi'i, sekitar 80 orang sahabat Nabi dari kaum Ansar yang mengeluarkan infak dengan sebaik-baiknya infak dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah dilakukan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaqaddimin tentang dibolehkannya wakaf, entah itu wakaf tanah ataupun wakaf lainnya.

Begitu juga menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah dilakukan oleh semua ulama baik di zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak beradu argumen tentang dibolehkannya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di Madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat tidak satupun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya.³⁰

²⁹ Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Al-Qarint Jatinangor, 2012), hlm. 40.

³⁰ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 8.

4. Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum Islam. Seperti pendapat Imam al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqūf ‘alāih*³¹, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tahun 2002.

Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menteri Agama dan Dirjen Binbisa Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.³²

³¹ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

³² Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 52.

C. Macam-Macam Wakaf

Apabila ditinjau dari segi ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli atau disebut juga dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini disebut juga wakaf ‘*alal aulād*’ ialah wakaf yang ditujukan bagi kepentingan dan jaminan sosial lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri³³

Dalam satu perspektif, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun demikian, pada perspektif lain wakaf ahli ini sering mendatangkan masalah. Wakaf ahli dianggap kurang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering mendatangkan kekaburan dalam pengolahan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan wakaf.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 461.

Di beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Al-Jazair, wakaf ahli telah dihilangkan, karena penilaian dari berbagai sisi, tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

Bagian dari sejarah wakaf *ḍurrī* atau ahli ini yaitu wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh beliau karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang harus ia perbuat terhadap tanah tersebut, maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin dan Umar pun melakukan hal ini. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian dari mereka ada yang mewakafkan harga untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *ḍurrī* atau ahli).³⁴

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai Lembaga keagamaan dan Lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan dan sebagainya. Wakaf Khairi ini dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus

³⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan*, hlm. 71.

mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.³⁵

Dalam kajian penggunaannya, wakaf Khairi jauh lebih banyak memberikan manfaat daripada wakaf ahli, karena orang-orang yang akan memetik manfaat tidak ada batasan siapa saja dan berapa jumlahnya. Dan jenis wakaf khairi ini dinilai yang paling sesuai dengan tujuan prwakaf secara umum. Jenis wakaf ini si wakif (orang yang mewakafkan) dapat memetik manfaat dari harta yang diwakafkan itu. Contohnya jika wakif mewakafkan masjid maka ia boleh saja melakukan ibadah di masjid yang telah ia wakafkan. Atau jika ia mewakafkan sumur, maka ia boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Berdasarkan praktiknya, wakaf inilah yang merupakan salah satu aspek dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan jika dipahami dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:³⁶

³⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan*, hlm. 71.

1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Didalam buku lain macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya terbagi kepada 3 (tiga) :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

³⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 13

2. Wakaf keluarga (*durrī*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
3. Wakaf gabungan (*musyṭarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Wakaf

Pandangan ulama mengenai rukun wakaf dikategorikan pada empat poin penting, yaitu :³⁷

- a) Wakif
- b) *Ma'ūqūf bih*
- c) *Ma'ūqūf 'alāih*
- d) *Ṣīgah*

2. Syarat Wakaf

- a) Syarat Wakif

Para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standar wakif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut, diantaranya yaitu :

- 1) Merdeka

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan*, hlm. 60.

- 2) Berakal sehat
 - 3) Dewasa
 - 4) Tidak dibawah pengampuan³⁸
- b) Syarat *Ma' uqūf bih* (harta wakaf)

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu: Pertama, Harta harus bernilai menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus bersifat tetap. Kedua, Tentu dan jelas. Ketiga, milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu adalah milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain, harta tertentu dan jelas, dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan*, hlm. 60.

mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang jelas dan tentu, milik sempurna wakif dan tidak terkait dengan orang lain, bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat, dan pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka baik harta bergerak seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.³⁹

c) Syarat *Ma'ūqūf 'alāih* (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrubi*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*ma'ūqūf 'alāih*) merupakan wewenang wakif. Baik harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (wakaf ahli), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (wakaf khairi). Syarat dan tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri

³⁹ Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2023), cet Ke-6, hlm. 1906.

kepada-Nya.⁴⁰ Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu mendukung dan atau untuk tujuan maksiat.

Namun terdapat perbedaan antara para fikih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, diantaranya menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *ma' uqūf 'alaīh* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah. Karena itu maka: sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti rumah sakit, orang-orang miskin, sekolah, dan tempat penampungan. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi. Sedangkan sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

Menurut madzhab Maliki mensyaratkan agar *ma' uqūf 'alaīh* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan waqif. Sah wakaf

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 323.

muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam.⁴¹

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *ma'quf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fikih dari Mazhab Syafi'i (*Syafi'iyyah*) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian: orang tertentu (baik satu orang atau jama'ah tertentu) dan tidak tertentu.

d) *Ṣīgah* (ikrar wakaf)

Ada perbedaan pendapat antara Ulama Mazhab dalam menentukan syarat *ṣīgah* (ikrar). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Namun, menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak atau orang tertentu.⁴²

⁴¹ Muhammad Al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut: Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 47-48.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), cet Ke-6, hlm. 19.

Para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat *ṣīgah* ikrar, sebagai berikut :

- 1) *Ṣīgah* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- 2) *Ṣīgah* harus mengandung arti yang tegas dan tunai.
- 3) *Ṣīgah* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh di ikuti oleh syarat kebebasan memilih.
- 4) *Ṣīgah* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut

dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat tersebut yaitu Tanda bukti pemilikan harta benda, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan, dan jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.⁴³

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nazir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 233.

⁴⁴ Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :⁴⁵

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Ma'ūqūf 'alāih* dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan *Ma'ūqūf 'alāih*.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) AIW sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazir;
 - c. Nama dan identitas Saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran masing-masing.

⁴⁵ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

6) Dalam hal Nazir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.⁴⁶

e) Nazir Wakaf/ Pengelola Wakaf

Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fikih tidak disebutkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.⁴⁷

Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁴⁸

Nazir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, sebagai berikut:

⁴⁶ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 498.

⁴⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 91.

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi nazir harta wakafnya karena ia dianggap mempunyai kreativitas.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, membagi syarat-syarat untuk nazir menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Mempunyai kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat Manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

5) Memiliki program kerja yang jelas.

c. Syarat Bisnis

1) Mempunyai keinginan.

2) Mempunyai pengalaman.

3) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *enterpreuner*.

Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, di mana nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nazir mencakup tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Nazir Perorangan

1) Nazir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

2) Nazir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran nazir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten atau Kota.
- 4) Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir.
- 5) Nazir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah satu diantara mereka diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu nazir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nazir Organisasi

Ketentuan mengenai nazir organisasi: Pertama, nazir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri agama dan badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kedua, nazir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan: (a) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan; (c) salah seorang pengurus nazir organisasi harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan

organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Ketiga, pendaftaran nazir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikar Wakaf.

c. Nazir Badan Hukum

Ketentuan Nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nazir organisasi. Pertama, nazir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kedua, Nazir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut : (a) badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan; (c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazir, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan

keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauqūf* *‘alāih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi nazir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya. Nazir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para nazir juga mempunyai kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazir, dimana nazir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban nazir ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nazir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Dalam mengurus dan mengawasi, nazir berkewajiban untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan,

seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

2. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.

Di samping kewajiban di atas, Nadzir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Memelihara tanah wakaf.
 - c. Memanfaatkan tanah wakaf.
 - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
 - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
 - 2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
 - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.

- b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan untuk kepentingan umum.
 - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
3. Melaporkan anggota nazir yang berhenti dari jabatannya.
 4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.

Adapun kewajiban dan hak-hak nazir dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Nazir meliputi:
 - a. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - b. Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.
2. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Hak-hak nazir adalah nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis

dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak Nazir adalah:

- a. Nazir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. Nazir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, nazir berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut para fuqaha bahwa nazir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama nazir. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.

E. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf memiliki fungsi sosial. Allah SWT memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah selanjutnya muncul keadaan dan lingkungan yang tidak sama di antara masing-masing individu. Ada yang pintar, bodoh, lemah, kuat, kaya dan miskin. Di balik itu semua tersimpan hikmah. Allah SWT memberi kesempatan kepada yang kaya untuk berbagi kepada yang miskin, yang pintar untuk membimbing yang bodoh dan yang kuat untuk menolong yang lemah. Itu semua adalah media bagi manusia untuk melakukan amalan sebagai ikhtiar berserah diri kepada Allah SWT, sehingga hubungan dengan sesama manusia itu dapat terjalin dengan sangat baik.⁴⁹

Dari bermacam-macam keadaan sosial tersebut, sudah selayaknya memberi pengaruh terhadap bentuk dan ragam pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang sifatnya tetap (paten) dan ada juga yang semata-mata hanya membagi manfaat (tidak paten). Namun begitu yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan abadi

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83.

dengan menggunakan sistem yang terstruktur serta tujuan yang jelas. Dari situlah kedudukan wakaf yang menyimpan fungsi sosial di dalam masyarakat dapat diciptakan.⁵⁰

2. Tujuan Khusus

Sejatinya wakaf itu mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting yaitu pengembangan sumber daya manusia. Lantaran tujuan manusia menunaikan wakaf adalah mengamalkan kebaikan, semuanya tidak keluar dari lintasan maksud-maksud syariat Islam, antara lain:

a) Semangat Keagamaan

Semangat keagamaan yaitu bersedekah dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya di hari kiamat kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, peningkatan ganjaran, dan pengurangan dosa.

b) Semangat Sosial

Semangat sosial yaitu kesadaran manusia untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Sehingga wakaf yang dikeluarkan adalah bukti keikutsertaan dalam pengembangan masyarakat.

c) Motivasi Keluarga

Motivasi keluarga yaitu menjaga dan memelihara kemakmuran orang-orang yang ada dalam keturunannya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak cucunya.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 84.

⁵¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 85.

d) Dorongan Kondisional

Dorongan kondisional yaitu terjadi bila ada seseorang yang ditinggalkan keluarga, sehingga tidak ada yang menanggungnya, misalnya seorang musafir yang jauh dari keluarganya. Dengan fasilitas wakaf, si wakif dapat menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah melanggengkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimaksudkan dengan keberadaan wakaf dapat menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga dapat mewujudkan kemakmuran bersama baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam

lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai sarana dan prasarana umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.⁵²

F. Tata Cara Perwakafan

1. Tata Cara Perwakafan

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
- b) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut.⁵³

Dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut :

- 1) Tanda bukti pemilikan harta benda;
- 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

⁵² Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia.", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 9.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 223.

3) Dan surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Aturan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 9 PP. No. 28/1997.

2. Pendaftaran Benda Wakaf

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1997 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 3 yaitu semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 harus didaftarkan kepada kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.⁵⁴

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, Pasal 3

G. Kedudukan Sertifikat dalam Wakaf

Dalam Islam wakaf sudah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya tanpa adanya prosedural pendaftaran seperti yang terdapat dalam hukum positif. Karena pandangan masyarakat muslim saat itu masih sangat religius dan mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi sehingga menganggap tanah wakaf adalah milik Allah SWT dan berpikir tidak ada orang yang berani mengganggu gugat apalagi sampai memperjual belikan tanah wakaf yang notabene adalah milik Allah SWT.

Akan tetapi zaman terus berubah dan permasalahan kehidupan semakin kompleks begitu juga dengan permasalahan perwakafan tanah yang semakin kompleks seiring dengan modernnya zaman ditambah lagi dengan kehidupan era ekonomi kapitalis global yang saat ini sungguh dominan dirasakan sehingga memunculkan orang-orang dengan watak kapitalis yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Dari sinilah kedudukan sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan perwakafan tanah dengan tradisi lisan berdasarkan Hukum Islam dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf apalagi pensertifikasian tanah wakaf, karena memang

dalam Islam sendiri praktik wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.⁵⁵

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan dalam pasal 2 bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan bahwa untuk menciptakan dan tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf maka undang-undang ini menegaskan bawa perbuatan hukum wakaf wajin dicatitkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.⁵⁶

Untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 ayat 1 UUPA) sebagai tindak lanjut daripada hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara Teknik penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara kita.⁵⁷

Dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1 diberikan penjelasan resmi mengenai arti sertifikat. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2006), hlm. 21.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Undang-undang republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2004), hlm. 41.

⁵⁷ Abdur Rahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Cet. Ke-4* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 143.

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.⁵⁸

H. Kebijakan Pemerintah tentang Wakaf

Kebijakan regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintahan colonial Belanda, dimana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (Circulaires van de Gouvernements Secretaris) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan.⁵⁹

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur Kembali oleh Surat edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, asset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan asset wakaf juga dipertegas

⁵⁸ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 481.

⁵⁹ Abdurrahman Kasdi, "Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf", *Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. II, No. 2, Desember 2015, hlm. 374.

Kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan ketertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.⁶⁰

Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan.⁶¹

Aturan lain yang membawa peraturan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip

⁶⁰ Abdurrahman Kasdi, "Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf", hlm. 374.

⁶¹ Abdurrahman Kasdi, "Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf", hlm. 375.

pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991 maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi Madzhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir, dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti belum ada. Demikian halnya dengan nazir, dalam KHI jumlah nazir perorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.

Saat ini telah lahir undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas-ormas islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting regulasi wakaf tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif yang potensial dalam wakaf.⁶²

⁶² Abdurrahman Kasdi, "Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangn Wakaf", hlm. 376.

Terhadap kelahiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ini, sebagian besar nazir memandang positif bahwa undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya undang-undang wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Pentingnya regulasi Perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah, 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Orientasi dan arah kebijakan wakaf sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di atas menunjukkan realita bahwa pemerintah sudah mengakui aset organisasi wakaf sebagai modal yang bernilai sosial dan ekonomi sekaligus, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif bagi penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat Islam di masa yang akan datang. Berbagai perubahan yang didorong oleh kepentingan bersama pemerintah dan umat Islam ini pada gilirannya ikut mempengaruhi corak perkembangan perwakafan di tanah air. Tanda-tanda menuju pembaruan itu mulai tampak dengan munculnya berbagai kreativitas baru dalam pengelolaan wakaf, seperti meluasnya cakupan harta wakaf produktif dan inovasi kelembagaan wakaf.

I. Hukum Mengambil Keuntungan pada Masjid Wakaf

Wakaf adalah suatu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah Tindakan sukarela untuk memberikan Sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan harta yang tersebut dalam al-Qur'an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain.⁶³

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 482.

barang wakif harus sesuai dengan prinsip syariah, misalnya juga dalam pengambilan keuntungan di atas tanah wakaf.

Adapun aturan mengenai pengambilan keuntungan di atas tanah wakaf dalam hukum Islam tidak diperbolehkan apabila tidak ada izin dari nazir masjid. Oleh karena itu jika seseorang melakukan hal tersebut seperti mengambil infak atau menarik uang bulanan tanpa seizin nazir dan tanpa digunakan untuk kepentingan masjid maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Sebagaimana ungkapan Sayyid Abu Bakar dalam Kitab *I'ānatu Aṭ-Ṭālibīn* sebagai berikut:

أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عَرَسَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، لَمَّا صَرَخُوا بِهِ فِي الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ مَحَلًّا جَوَازَ عَرَسِ الشَّخْرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا عَرَسَهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهُ لَوْ عَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنَّ لَمْ يَضُرُّ بِأَمْسَجِدٍ وَحَيْثُ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ بَيْعِهِ وَصَرَفِ ثَمَنِهِ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ جَافًا ، وَيَحْتَمِلُ وَجُوبَ صَرَفِ ثَمَنِهِ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ خَاصَّةً .

Jelasnya tumbuhan yang ditanami di masjid merupakan wakaf, ketika mereka menyatakan bahwa tumbuhan itu bermanfaat untuk ditempatkan di area masjid tersebut maka boleh menanam pohon di area masjid apabila tanamannya diperuntukkan kepada semua orang muslim dan jika tanamannya untuk pribadi maka tidak boleh dan jika tidak memberikan kemadaraman bagi masjid, di mana pun ditanam jika untuk keseluruhan kaum muslim maka boleh menjualnya dan keuntungannya itu dialokasikan kepada kemaslahatan orang-orang muslim, jika memungkinkan tumbuhan yang kering pun dapat diambil manfaat darinya dan wajib mentasharufkan keuntungannya itu khusus untuk kemaslahatan masjid.⁶⁴

⁶⁴ Sayyid Abu Bakar, *I'ānatu Aṭ-Ṭālibīn*, Jilid 3 (tt. Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah, t.th), hlm. 184.

Dari perkataan Sayyid Abu Bakar di atas menyatakan bahwa mengambil kemanfaatan di atas tanah wakaf itu tidak diperbolehkan tanpa seizin nazir. Yang boleh memanfaatkan adalah nazir, itupun diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, segala manfaat yang ada di atas tanah wakaf harus dipergunakan sebagian keuntungannya untuk kemakmuran masjid, bila mana mengambil manfaat di atas tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kemakmuran masjid maka kegiatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Agar bisa menjadi penelitian berbobot ilmiah diperlukan suatu metode untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁶⁵ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pengambilan data dilakukan di lokasi penelitian yaitu Masjid Wakaf Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan mengolah data dari sumber data yang jelas.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.⁶⁶ Subjek penelitian ditentukan berdasarkan siapa yang diyakini paling mengetahui terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga memudahkan penelusuran penelitian. Hal ini

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142

⁶⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

memudahkan peneliti untuk mempelajari situasi yang diteliti. Subjek yang dituju ialah wakif, ketua takmir masjid, bendahara masjid, dan sekretaris masjid.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang penting dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi tujuan penelitian untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan yang muncul.⁶⁷ Objek penelitian ini adalah praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf di masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁸ Sumber data yang berasal dari data yang langsung didapat dari lapangan, artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan berasal dari sumber-sumber nyata yang diperoleh dari lapangan. Disini penulis secara langsung memperoleh informasi dari pengurus atau pihak terkait dengan cara mewawancarai wakif, ketua takmir masjid, bendahara masjid dan sekretaris masjid di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang.

⁶⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 91.

⁶⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah berbagai sumber teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber. Data yang diperoleh bersumber dari perpustakaan dalam bentuk buku, seperti buku karya Drs. H. Abdul Halim, M.A. dengan judul *Hukum Perwakafan di Indonesia*, karya Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dengan judul *Hukum Wakaf*, karya Siska Lis Sulistiani dengan judul *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Serta hasil penelitian berupa laporan seperti artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui penglihatan dan penemuan.⁶⁹ Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan bagaimana implementasi atau apapun yang berhubungan dengan praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dengan mengamati langsung ke lapangan untuk mengetahui aktivitas individu dan perilaku di lokasi penelitian, untuk memperoleh gambaran yang nyata dan jelas terkait praktik penarikan uang

⁶⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

bulanan terhadap masjid wakaf di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁰

Macam-macam wawancara ada tiga yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau bahkan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang akan diteliti.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan dalam wawancara jenis ini disusun dengan rapi dan ketat.

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah penelitian wawancara untuk mencari informasi terkait responden dengan cara melakukan wawancara terhadap wakif, ketua takmir masjid Al-Damas, sekretaris Masjid Al-Damas, dan bendahara Masjid Al-Damas yang tujuannya untuk mengetahui gambaran umum mengenai praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menemukan dan mengambil data yang dibutuhkan dari data yang ada.⁷¹ Dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfotokopi berkas-berkas yang dibutuhkan.


E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Tylor

⁷¹ Muh. M Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

yang dikutip oleh S. Margono adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Intinya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus.



BAB IV

**PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF
OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIKAPAT KECAMATAN
SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS)**

**A. Gambaran Umum tentang Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas**

1. Keadaan Umum Desa Sikapat

a. Luas Wilayah Desa Sikapat

Luas Desa Sikapat adalah 396.880 Ha, dengan wilayah Desa Sikapat meliputi:⁷²

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) Tanah Sawah | : 43.115 Ha |
| 2) Tanah Pemukiman | : 73.393 Ha |
| 3) Tanah Tegalan | : 204.180 Ha |
| 4) Hutan Negara | : 74.500 Ha |
| 5) Untuk Jalan, Sungai dan Makam Umum | : 1.692 Ha |

b. Kondisi Topografi Desa Sikapat

Desa Sikapat terletak di kaki Gunung Slamet dan berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara Desa Sikapat : Hutan Negara
- 2) Sebelah Selatan Desa Sikapat : Desa Susukan dan Desa Ciberem

⁷² Arsip Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

- 3) Sebelah Barat Desa Sikapat : Desa Gandatapa
- 4) Sebelah Timur Desa Sikapat : Desa Cendana Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga

c. Pembagian Wilayah

Desa Sikapat Terdiri dari 3 wilayah Kadus (Bau) yaitu wilayah Kadus I membawahi 6 RT dalam 1 RW, Kadus II membawahi 9 RT dalam 2 RW dan Kadus III membawahi 10 RT dalam 2 RW.

d. Keadaan Penduduk Desa Sikapat

1) Jumlah Penduduk

Di Desa Sikapat, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.289 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 1.151 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk Desa Sikapat adalah 4.440 jiwa.

2) Pendidikan

- a) SD : 1.866 orang
- b) SLTP : 517 orang
- c) SLTA : 213 orang
- d) D1 : 5 orang
- e) D2 : -
- f) D3 : 8 orang
- g) S1 : 20 orang
- h) Lain-lain : 155 orang

3) Mata Pencaharian Penduduk

- a) PNS : 4 orang
- b) POLRI : 1 orang
- c) Swasta : 122 orang
- d) Petani : 329 orang
- e) Buruh : 619 orang
- f) Pensiunan : 2 orang

2. Sejarah Singkat Masjid Al-Damas

Masjid Al-Damas merupakan salah satu masjid yang berdiri di atas tanah yang telah diwakafkan oleh seorang wakif bernama Bapak Kasroji. Masjid Al-Damas terletak di Desa Sikapat RT 01 RW 03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sebelum dibangun masjid, tanah tersebut hanyalah tanah kosong tanpa ada bangunan apapun. Kemudian pada tahun 1987-an dibangunlah sebuah *panggok* atau gardu oleh pemuda pada saat itu.

Awalnya *panggok* tersebut hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar masji untuk dijadikan tempat berkumpul pada sore atau malam hari saja, namun seiring berjalannya waktu warga sekitar memanfaatkan *panggok* tersebut untuk tempat kegiatan pengajian anak-anak.⁷³

Pada awal diadakan pengajian, jumlah anak yang mengaji masih sangat sedikit, namun dari tahun ke tahun banyak warga yang tertarik mengajak anaknya untuk mengikuti pengajian tersebut. Karena kondisi *panggok* yang

⁷³ Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kamis 23 Februari 2023 pukul 14.45 WIB.

sempit, mengakibatkan anak-anak yang mengikuti pengajian tidak mendapatkan tempat untuk duduk. Kondisi inilah yang membuat Bapak Kasroji selaku wakif mewakafkan tanah miliknya pada tahun 1990 untuk dijadikan masjid dengan tujuan untuk sarana peribadatan dan tempat kegiatan keagamaan warga sekitar.⁷⁴

Dengan bantuan dari Yayasan Al-Irsyad Purwokerto dan bantuan dana sekaligus tenaga dari warga sekitar, akhirnya pada tahun 1992 masjid dapat dibangun dan resmi diberi nama masjid Al-Damas. Sampai saat ini masjid Al-Damas menjadi tempat ibadah dan tempat untuk kegiatan keagamaan para warga sekitar masjid, yaitu warga RT 01 RW 03 Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.⁷⁵

3. Proses Perwakafan Tanah Masjid Al-Damas

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan secara abadi lalu manfaatnya berlaku untuk umum. Pada kasus ini rukun dan syaratnya telah terpenuhi menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana rukun wakaf harus adanya wakif, *mauqūf bih*, *mauqūf ‘alaih* dan *ṣīgah*.

Pada kasus ini adanya wakif, syarat pada seorang wakif pun sudah terpenuhi yaitu orang yang merdeka, baligh, berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan. Adanya *mauqūf bih* yang mana syaratnya yaitu memounyai

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Suyatno, Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 14.45 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suratno Amin Suyanto, Sabtu 6 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

manfaat terus menerus, dapat dinikmati orang banyak dan benda wakaf dalam keadaan utuh dan harta wakaf adalah milik wakif. Adanya *mauqūf ‘alaīh* dengan syarat yaitu mengetahui kemana wakaf tersebut ditunjukkan, jelas kemana benda diwakafkan, untuk ibadah dan mengharap ridho dari Allah SWT. Adanya *ṣīgah*, pada *ṣīgah* ini wakaf itu harus jelas, terjadi seketika ketika diikrarkan, tidak diiringi syarat yang batil, tidak berjangka waktu dan tidak ada maksud untuk mengambil kembali wakaf tersebut.

Pada tahun 1990 wakif mewakafkan sebidang tanah miliknya di Desa Sikapat RT 01 RW 03 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Peruntukan wakaf ini untuk dijadikan masjid sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya. Wakaf yang diberikan wakif ini merupakan wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk orang tertentu.

Pada saat wakif mewakafkan tanah miliknya hanya disaksikan oleh beberapa orang saja dan tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sehingga tidak ada pencatatan atas ikrar tanah wakaf tersebut. Hal ini terjadi karena ikrar wakaf tersebut hanya didasari rasa saling percaya saja.

4. Kepengurusan Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Berikut data kepengurusan Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas:

- a) Bapak Suratno Amin Suyanto sebagai Ketua Takmir Masjid
- b) Bapak Suyatno sebagai Sekretaris Masjid
- c) Bapak Eko Supriyanto sebagai Bendahara Masjid

Adapun tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Takmir Masjid, bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas takmir dan memegang kebijaksanaan umum baik ke dalam maupun keluar.
- 2) Sekretaris Masjid, tugasnya:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan umum dalam bidang kesekretariatan dan administrasi organisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat.
 - c. Bertanggung jawab bagi pengadaan sarana serta prasarana kesekretariatan lainnya.
 - d. Bersama dengan Ketua menandatangani surat-surat keluar.
 - e. Membuat laporan kegiatan organisasi.
 - f. Menyediakan daftar hadir dan membuat catatan-catatan rapat organisasi.

- g. Mengarsipkan segala macam surat-menyurat.
- 3) Bendahara Masjid, tugasnya:
- a. Bersama Ketua menjalankan kebijaksanaan keuangan.
 - b. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan organisasi.
 - c. Membuat laporan keuangan organisasi secara berkala sehingga dapat diperiksa bila diperlukan.
 - d. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan uang.
 - e. Membuat dan mengumpulkan bukti-bukti tertulis pengeluaran uang yang berupa kuitansi dan lain sebagainya.
 - f. Menerima dan menyimpan uang milik takmir.

B. Penarikan Uang Bulanan Terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif sudah berlangsung sejak tahun 2014 dan dilakukan oleh keluarga wakif (istri atau anak wakif). Penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terjadi karena beberapa faktor antara lain:

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto selaku bendahara masjid faktor yang melatarbelakangi penarikan uang bulanan pada masjid wakaf adalah pada tahun 2001 bendahara masjid selalu mengeluarkan

uang kebersihan kepada petugas kebersihan masjid bernama Bapak Abdul setiap satu bulan sekali sebesar Rp. 25.000,- pada waktu itu. Setelah Bapak Abdul memutuskan berhenti menjadi petugas kebersihan tepatnya pada tahun 2014, keluarga wakif mengambil alih penarikan uang bulanan tersebut. Pada tahun-tahun pertama memang uang tersebut digunakan untuk biaya kebersihan masjid. Namun mulai tahun 2016 hingga sekarang, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi keluarga wakif. Hal ini dikarenakan pada saat meminta atau menarik uang kepada bendahara masjid, istri atau anak wakif tersebut berucap bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, yang mana beras tersebut bisa dikatakan sebagai kebutuhan atau keperluan pribadi. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 uang bulanan yang ia terima dari masjid adalah sebesar Rp. 50.000,-. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 naik menjadi Rp. 75.000,- dan dari tahun 2020 sampai sekarang uang bulanan yang dikeluarkan masjid adalah sebesar Rp. 100.000,-.⁷⁶

Kedua, menurut hasil wawancara dengan bapak Suyatno selaku sekretaris masjid, faktor yang melatarbelakangi adanya penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf ini adalah karena saat terjadinya ikrar wakaf hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat saja (tidak disaksikan oleh PPAIW) yang mengakibatkan sampai sekarang tanah yang diwakafkan belum memiliki sertifikat wakaf.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, Sabtu 6 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.

Sehingga karena belum adanya sertifikat tersebut keluarga wakif beranggapan jika masjid tersebut merupakan hak mereka.⁷⁷

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan ketua takmir masjid yaitu Bapak Suratno Amin Suyanto faktor yang melatarbelakangi adalah masalah ekonomi.⁷⁸ Permasalahan ekonomi terkadang membuat seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, termasuk dengan cara melakukan penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf dan lemahnya pengetahuan agama dari keluarga wakif, tidak semua orang yang beragama Islam memahami ketentuan wakaf. Sehingga terkadang seseorang melakukan sesuatu menyimpang dari aturan.

Hal-hal di atas merupakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif menurut ketua takmir masjid, sekretaris masjid dan bendahara masjid. Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan wakif yaitu Bapak Kasroji menjelaskan bahwa tanah tersebut memang benar merupakan tanah miliknya yang diwakafkan untuk dijadikan masjid sebagai sarana peribadatan warga setempat. Awalnya adalah karena pada tahun 1980-an di Desa Sikapat khususnya RT 01 RW 03 belum ada masjid yang dekat dengan mereka sehingga jika akan melaksanakan salat mereka harus pergi ke masjid yang jaraknya lumayan jauh dari tempat mereka tinggal. Dan dahulu belum ada tempat untuk kegiatan keagamaan seperti untuk

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suyatno, Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 14.45 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suratno Amin Suyanto, Sabtu 6 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

pengajian, di mana saat itu anak-anak yang mengaji ditempatkan di *pangkok* yang saat itu berada di tanah milik Bapak Kasroji. Karena hal inilah akhirnya Bapak Kasroji mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Tanah yang diwakafkan untuk dijadikan masjid adalah seluas 15 ubin yang berada di RT 01 RW 03 Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan sertifikat tanah milik Bapak Kasroji.

Menurut Bapak Kasroji, istrinya memang menarik uang bulanan kepada bendahara masjid yang uangnya dipergunakan separuh untuk kebersihan masjid dan separuh digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dengan alasan karena masjid tersebut berdiri di atas tanah miliknya dan apa salahnya jika istrinya menggunakan sedikit uang dari masjid untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁷⁹

Menurut bendahara masjid yaitu Bapak Eko Supriyanto, dalam proses penarikan uang bulanan, istri wakif menyampaikan tujuannya dengan ucapan :

“saya mau mengambil uang bulanan untuk kebersihan masjid dan untuk saya beli beras.”

Selanjutnya bendahara masjid berucap:

“ya, ini uangnya.”

Pada saat menyerahkan uang tersebut, bendahara tidak mencatat pengeluaran uang bulanan. Karena menurutnya hal itu sudah menjadi kebiasaan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Kasroji, Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10.30 WIB.

yang dilakukan oleh istri wakif setiap bulan sehingga dianggap tidak penting untuk dicatat.⁸⁰

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Penarikan Uang Bulanan Terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Sayyid Abu Bakar dalam kitabnya yang berjudul *I'ānātu At-Ṭālibīn* menyatakan bahwa mengambil kemanfaatan di atas tanah wakaf itu tidak diperbolehkan tanpa seizin nazir. Yang boleh memanfaatkan adalah nazir, itupun diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum.

Yang terjadi di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif lebih tepatnya adalah istri wakif yang menarik uang sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan kepada bendahara masjid untuk digunakan sebagian uang kebersihan dan sebagian untuk kepentingan pribadi keluarga wakif.

Hal ini dilatar belakangi karena menurut wakif, harta wakaf atau tanah yang diwakafkan itu adalah milik wakif dan sampai sekarang belum memiliki sertifikat wakaf sehingga wakif beranggapan bahwa masih memiliki hak atas tanah tersebut.

Menurut Juhur Ulama yang menjadi dasar pendapatnya oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafannya.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, Sabtu 6 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkannya. Harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf ‘alāih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Wakif tidak berwenang lagi atas harta tersebut.⁸¹

Oleh sebab itu, belum adanya sertifikat tanah wakaf tidak menjadi alasan bagi wakif untuk memanfaatkan harta yang telah diwakafkan dengan cara menarik uang bulanan terhadap masjid wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga wakif.

Segala manfaat yang ada di atas tanah wakaf harus dipergunakan keuntungannya untuk kemakmuran masjid, bila mana mengambil manfaat di atas tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kemakmuran masjid maka kegiatan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan syariah.

Jadi, penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif yang terjadi di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak dibolehkan karena uang tersebut masih digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga wakif, yang mana hal itu tidak sesuai dengan syariah.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 3.

D. Solusi agar Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Menjadi Sah

Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif itu tidak dibolehkan karena uang tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga wakif. Hal ini sangat menyimpang dengan syariah karena walaupun belum memiliki sertifikat wakaf, harta wakaf tersebut sudah menjadi milik Allah apabila syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi dan wakif tidak memiliki hak lagi terhadap harta yang sudah diwakafkannya itu.

Salah satu yang melatarbelakangi keluarga wakif melakukan penarikan uang bulanan terhadap masjid yang telah diwakafkannya adalah permasalahan ekonomi, yang mana permasalahan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya walaupun cara tersebut terkadang menyimpang dalam ajaran Islam.

Dalam penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif apabila wakif benar-benar mengalami permasalahan ekonomi alangkah lebih baiknya jika nazir menunjuk wakif untuk marbot di masjid yang telah wakif wakafkan, sehingga penarikan uang bulanan tersebut dapat dikatakan sebagai upah atas pekerjaan wakif menjadi marbot masjid.

Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan masjid, terutama yang berhubungan dengan

kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut. Ada kalanya seorang marbot juga mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah, seperti azan atau menjadi imam cadangan.

Sebagai suatu profesi, jasa seorang marbot juga dihargai. Mereka mendapat upah dari dana celengan yang dikumpulkan baik harian ataupun mingguan (hari Jum'at). Pada saat-saat tertentu, marbot juga mendapat santunan, seperti saat masyarakat mengadakan walimah (khitanan atau perkawinan) atau saat menjelang Idul Fitri dan Idul Adha mereka pun mendapat bagian.

Tidak ada aturan khusus mengenai deskripsi kerja seorang marbot. Umumnya pekerjaan ini telah umum diketahui oleh masyarakat, sehingga siapapun bisa menjadi seorang marbot. Namun secara garis besar, ada ketentuan khusus bagi seorang marbot yaitu laki-laki dewasa dan menetap. Adakalanya marbot menetap di salah satu bagian yang khusus diperuntukkan baginya.

Dari penjelasan tersebut di atas, menjadi marbot merupakan salah satu solusi jika wakif dan keluarganya ingin mendapatkan uang atau upah dengan cara yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Akad yang dipakai dalam permasalahan ini adalah akad *ijārah*. Yang mana menurut istilah *ijārah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.⁸² *Ijārah* ada dua bentuk manfaat yang bisa diambil, yaitu manfaat barang dan manfaat jasa. *Ijārah* merupakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang bertujuan

⁸²Abd Rahman Ghazali, Ghufrani Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 285.

saling memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang baik.⁸³ Secara umum, pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.⁸⁴

- a. Kepemilikan manfaat dengan jangka waktu tertentu yang diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.
- b. Menurut Malikiyah dan Hanabillah, *ijārah* adalah menjadikan milik atau manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat barang atau manfaat jasa yang bersifat mubah, yang nantinya diberi imbalan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati atau dalam jumlah tertentu.

Ijārah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada empat yaitu:⁸⁵

- 1) *Aqīd* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* yang berarti orang yang menyewakan atau memberikan upah dan *musta'jir* yang berarti orang yang menyewa atau orang yang menerima upah.
- 2) *Ṣigah* akad, yaitu ijab dan Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ujrah* yaitu upah atau imbalan.

⁸³Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)”, *Lentera*, Vol. II, No. 1, 2020, hlm. 36.

⁸⁴Dalianama Terlaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 25.

⁸⁵ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 159.

4) *Ma'qūd 'alāih* atau manfaat, yaitu manfaat barang yang disewakan dan sesuatu yang dikerjakan.

Sedangkan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'āqidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang gila, menyewakan harta mereka atau mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila dengan walinya.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- d) Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung

oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

- e) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*, oleh sebab itu para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f) Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- g) Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberi upah) adalah nazir. Sedangkan yang menjadi *musta'jir* (orang yang menyewa atau menerima upah) adalah wakif. Karena wakif tersebutlah yang akan menjadi marbot masjid. Uang yang ditarik oleh wakif kepada nazir dianggap sebagai upah atau imbalan wakif sebagai marbot masjid. Jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka akad *ijārah* dalam kasus ini hukumnya sah.

Dan penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif itu hukumnya sah karena wakif tersebut dipekerjakan sebagai marbot masjid yang mana marbot masjid memiliki hak untuk mendapatkan upah atau imbalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Penarikan Uang Bulanan terhadap Masjid Wakaf oleh Keluarga Wakif di Masjid Al-Damas, Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif dilatar belakangi oleh belum adanya sertifikat tanah wakaf yang mengakibatkan seakan-akan wakif masih memiliki hak atas tanah yang sudah diwakafkannya tersebut. Sehingga wakif setiap bulan melakukan penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf melalui bendahara masjid yang uangnya digunakan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga wakif. Faktor lain yang melatarbelakangi praktik penarikan uang bulanan ini adalah kondisi ekonomi keluarga wakif dan kurangnya pemahaman tentang wakaf.
2. Menurut Sayyid Abu Bakar dalam kitabnya yang berjudul *I'ānatu Aṭ-Ṭālibīn* menyatakan bahwa mengambil kemanfaatan di atas tanah wakaf itu tidak diperbolehkan tanpa seizin nazir. Yang boleh memanfaatkan adalah nazir, itupun diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum. Sehingga penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif yang terjadi di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten

Banyumas tidak dibolehkan karena uang tersebut masih digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga wakif, yang mana hal itu tidak sesuai dengan syariah.

3. Dalam penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif apabila wakif benar-benar mengalami permasalahan ekonomi alangkah lebih baiknya jika nazir menunjuk wakif untuk marbot di masjid yang telah wakif wakafkan, sehingga penarikan uang bulanan tersebut dapat dikatakan sebagai upah atas pekerjaan wakif menjadi marbot masjid.
4. Akad yang dipakai dalam permasalahan ini adalah akad *ijārah*. Dalam penelitian ini, yang menjadi *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberi upah) adalah nazir. Sedangkan yang menjadi *musta'jir* (orang yang menyewa atau menerima upah) adalah wakif. Karena wakif tersebutlah yang akan menjadi marbot masjid. Uang yang ditarik oleh wakif kepada nazir dianggap sebagai upah atau imbalan wakif sebagai marbot masjid. Jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka akad *ijārah* dalam kasus ini hukumnya sah. Dan penarikan uang bulanan terhadap masjid wakaf oleh keluarga wakif itu hukumnya sah karena wakif tersebut dipekerjakan sebagai marbot masjid yang mana marbot masjid memiliki hak untuk mendapatkan upah atau imbalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat di ajukan, yaitu:

1. Untuk pengelola masjid Al-Damas hendaknya segera mendaftarkan masjid wakaf agar segera memiliki sertifikat wakaf sehingga memiliki kekuatan hukum dan harta wakaf dapat dilindungi, agar ahli waris tidak lagi mengakui bahwa masih memiliki hak atas tanah itu dan tidak mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya.
2. Untuk bendahara masjid seharusnya selalu mencatat segala bentuk pengeluaran masjid melalui kuitansi atau bukti-bukti tertulis lainnya sehingga segala pengeluaran masjid dapat dipertanggung jawabkan.
3. Untuk keluarga wakif seharusnya tidak menarik uang bulanan terhadap masjid wakaf yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan masjid demi terwujudnya kemakmuran masjid.
4. Untuk nazir agar segera mengambil solusi yaitu dengan menjadikan wakif sebagai marbot masjid sehingga uang hasil penarikan terhadap masjid yang dilakukan oleh keluarga wakif menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Abu Bakar, Sayyid. *I'ānātu Aṭ-Ṭālibīn*, Jilid 3. tt. Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah, t.th.
- Abu Su'ud, Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Agil Husain Al-Munawar, Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ash-Shan'aniy, Muhammad Ibn Ismail. *Subulus Salam*. Bandung: PT. Dipoenogoro, t.th.
- Athoillah. *Hukum Wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Al-Qarint Jatinangor, 2012.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Baru Van Hoeve. *Ichtiar Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 2023.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2004.

- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 2003.
- Kasdi, Abdurrahman. “Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf”. *Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. II, No. 2, Desember 2015.
- M. Hikmat, Muh. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad bin Shalih al-Usman, Syaikh. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.
- Negara, Abdul Rahman Praja. “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Nissa, Choirun. “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18 no. 2, Desember 2017.
- Nurhidayah “Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah: UIN Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020.
- Pamungkas, Ruddy. “Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah: IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Rahman, Abdur. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah: IAIN Metro, 2017.

- Rahman, Abdur. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Cet. Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rufi'ah. *Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari)*". *Skripsi*. Fakultas Syariah: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Saidi, Muhammad. "Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan UU No.41 Tahun 2004". *At-Tazakki*, Vol. 2 no. 1, Juni 2018.
- Siska Lis Sulistiani, Siska Lis. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet ke-2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.
- Usman, Rahmadi. *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto. Sebagai Bendahara Masjid Al-Damas pada Hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Suyatno. Sebagai Sekretaris Masjid Al-Damas pada Hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 14.45 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Suratno Amin Suyanto. Sebagai Ketua Ta'mir Masjid pada Hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kasroji. Sebagai Wakif pada Hari Sabtu 20 Mei 2023
pukul 10.30 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Eko Supriyanto (Bendahara Masjid Al-Damas)

1. Sejak kapan menjadi bendahara Masjid?

Jawab : Masjid Al-Damas didirikan pada tahun 1992.

2. Apakah masjid Al-Damas sudah memiliki sertifikat wakaf?

Jawab : Masjid Al-Damas belum memiliki sertifikat wakaf karena belum ada yang mendaftarkannya

3. Bagaimana cara wakif mewakafkan tanahnya?

Jawab : Hanya dengan ucapan saja.

4. Apakah benar istri wakif setiap bulannya menarik uang bulanan kepada anda selaku bendahara masjid?

Jawab: Benar

5. Sejak kapan istri wakif melakukan penarikan uang bulanan?

Jawab: Sekitar tahun 2014, sejak bapak Abdul (petugas kebersihan masjid) berhenti bekerja di masjid.

6. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengelola masjid setiap bulannya?

Jawab: Menurut bendahara- bendahara sebelum saya, awalnya Rp. 50.000, lalu menjadi Rp. 75.000, dan sekarang saat saya menjadi bendahara sekitar Rp. 100.000 perbulannya.

7. Apakah benar uang tersebut digunakan istri wakif untuk kepentingan pribadinya?

Jawab: Awalnya uang tersebut digunakan untuk uang kebersihan tapi semakin lama uang tersebut malah masuk ke saku pribadinya. Karena waktu itu pernah istri si wakif meminta uang ke saya lalu beliau bilang kalau uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras.

8. Bagaimana cara istri wakif menarik uang bulanan?

Jawab: Beliau datang ke rumah saya menyampaikan maksud kedatangannya. “saya mau mengambil uang bulanan untuk kebersihan masjid dan untuk saya beli beras.”



HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Suyatno (Sekretaris Masjid)

1. Apakah Bapak mengetahui awal mula wakif mewakafkan tanahnya?

Jawab : Ya. Awalnya karena beliau (wakif) melihat anak-anak yang sedang mengaji di panggok yang berdiri di atas tanah miliknya. Dan ada beberapa anak yang tidak mendapat tempat duduk. Sehingga wakif akhirnya mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan masjid agar anak-anak dapat leluasa saat mengaji.

2. Apakah Bapak mengetahui bagaimana proses perwakafannya?

Jawab : Yang saya tahu si wakif hanya berwakaf lewat lisan saja tanpa adanya pencatatan apapun atas tanah yang diwakafkan.

3. Apakah Bapak mengetahui jika istri wakif menarik uang bulanan terhadap masjid wakaf?

Jawab : Ya. Saya tahu.

4. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengelola masjid setiap bulannya?

Jawab : Sekitar Rp. 100.000,-

5. Dipergunakan untuk apa uang hasil dari penarikan tersebut?

Jawab : Untuk jelasnya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu untuk kebutuhan sehari-hari.

6. Apakah sampai sekarang masjid Al-Damas belum memiliki sertifikat wakaf?

Jawab: Ya belum. Karena belum ada yang mengurusnya.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Suratno Amin Suyanto (Ketua Ta'mir Masjid Al-Damas)

1. Sejak kapan Bapak menjadi ketua ta'mir Masjid Al-Damas?

Jawab : Sudah lama. Sekitar tahun 1998-an.

2. Apakah Bapak mengetahui awal mula dibangunnya Masjid Al-Damas?

Jawab : Yang saya tahu dulunya sebelum ada masjid ini, hanya ada bangunan kecil di atas tanah masjid.

3. Apakah Bapak mengetahui saat Bapak Kasroji mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan masjid?

Jawab : Yang saya tahu, Bapak Kasroji mewakafkan tanahnya karena pada saat itu tidak ada tempat ibadah yang dekat.

4. Apakah Bapak mengetahui proses perwakafannya?

Jawab : Ya hanya lewat ucapan saja. "Saya mau wakaf tanah untuk dibuat masjid"

5. Yang diwakafkan Bapak Kasroji apakah hanya tanah?

Jawab : Iya. Karena yang membantu menyumbangkan dana pembangunan masjid itu dari Al-Irsyad Purwokerto dan dari warga sekitar

6. Apakah bapak mengetahui adanya penarikan uang bulanan yang dilakukan oleh istri wakif?

Jawab : Saya tahu.

7. Apakah Bapak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa?

Jawab : Saya si tahunya setengah untuk kebersihan masjid, lalu setengahnya saya tidak tahu dipergunakan untuk apa.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Kasroji (wakif)

1. Apakah benar Bapak yang mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid?

Jawab : Ya. Benar.

2. Yang Bapak wakafkan itu tanah atau masjidnya?

Jawab : Tanahnya.

3. Bagaimana awal mula Bapak mewakafkan tanah Bapak untuk dijadikan masjid?

Jawab : Ya, awalnya karena di tempat saya tinggal, masjid itu ada tapi lumayan jauh. Jadi untuk salat Jumat atau salat hari raya warga sini harus berjalan jauh untuk bisa sampai ke masjid. Juga warga setempat belum memiliki tempat yang bagus untuk kegiatan keagamaan Akhirnya ya sudah, tanah saya wakafkan saja.

4. Berapa luas tanah yang Bapak wakafkan?

Jawab : Sekitar 15 ubin

5. Apakah benar istri Bapak menarik uang bulanan ke pengelola masjid?

Jawab : Benar.

8. Apa yang menjadi alasan istri Bapak menarik uang bulanan?

Jawab : Ya hanya melanjutkan tugasnya pak Abdul. Pak Abdul itu dulu petugas kebersihan masjid.

9. Dipergunakan untuk apa uang hasil masjid tersebut?

Jawab : Setengah untuk kebersihan masjid, setengah lagi untuk kebutuhan kami. Karena menurut kami tidak ada salahnyaa memanfaatkan uang tersebut, yang penting tidak boleh terlalu banyak. Masjid tersebut kan berdiri di atas tanah saya, jadi saling membantu saja.

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang





Wawancara dengan Bapak Suratno Amin Suyanto



Wawancara dengan Bapak Suyatno



Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto



Wawancara dengan Bapak Kasroji

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2270/Un.17/D.Syariah/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AJENG NOOR PANGHESTI
NIM : 1617301052
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENARIKAN UANG BULANAN TERHADAP MASJID WAKAF OLEH KELUARGA WAKIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Masjid Al-Damas Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 10 November 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 November 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Ajeng Noor Panghesti**
NIM : **1617301052**
Semester/Prodi : **14/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 16 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **77.5 (B+)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2023

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

SERTIFIKAT BTA PPI

 **IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-635553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AJENG NOOR PANGHESTI
1617301052

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tertil	75
3. Kajian	79
4. Praktek	75

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SER: MAJ-G1-2018-054

SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 031-439004 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.171/UPT-TIPD/23300/W/2023

Diberikan Kepada:
AJENG NOOR PANGHESTI
NIM: 1617201032
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 23 Februari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	98 / A
Microsoft Power Point	88 / B+



Purwokerto, 03 April 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Saiful Hidayat, S.H., M.Sc
NIP. 19621215 200601 1 003

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS



SERTIFIKAT PPL

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53125 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/It. 17 /Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto p tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :


Nama : Ajeng Noor Panghresti
NIM : 1617301052
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadalan Negeri Banyumas dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan U dengan nilai A (skor 91.12). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Tahun 2020 sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

 Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

 Purwokerto, 20 Februari 2020
Kalab Fakultas Syari'ah
Moh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT KKN


 **IAIN PURWOKERTO**
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-636624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


SERTIFIKAT
Nomor: 0331/K.LPPM/KKN.44/11/2019


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **AJENG NOOR PANGHESTI**
NIM : **1617301052**
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **88,1 (A)**.



 **IAIN PURWOKERTO**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ajeng Noor Panghesti
2. NIM : 1617301052
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Susukan RT 02 RW 01, Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Pardi Purbowiyoto
6. Nama Ibu : Sri Marwati

B. Riwayat Pendidikan

2. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, tahun lulus : 2010
 - b. SMP/ MTs, tahun lulus : 2013
 - c. SMA/ MA, tahun lulus : 2016
 - d. S1, tahun masuk : 2016

Purwokerto, 22 Mei 2023



Ajeng Noor Panghesti